



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## KECAMATAN KEPENUHAN

Alamat : Jalan HR. Soebrantas. S Kota Tengah

KodePos : 28559

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT KEPENUHAN NOMOR:681 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN KEPENUHAN TAHUN 2020- 2021

- Menimbang :**
- Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
  - bahwa Forum Anak Kecamatan Kepenuhan merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengharus utamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Kepenuhan.
- Mengingat :**
- Undang –Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4026);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak)
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);

22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
24. Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah dari Forum Anak Kecamatan Kepenuhan Menetapkan beberapa Pengurus Forum Anak Kepenuhan yang telah Resmi yang terdapat pada lembar Ke 6 (Enam)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Forum Anak Kecamatan Kepenuhan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kecamatan Kepenuhan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Kepenuhan kepada Camat Kepenuhan melalui Sekretaris Camat Kepenuhan.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berfungsi:


- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Kepenuhan;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Kepenuhan;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan;

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat berhubungan dengan pihakKetiga;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini,dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Rokan Hulu dan berasal dari sumbangan yang sah tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Kecamatan Kepenuhan,  
PadaTanggal : 01 OKTOBER 2019

CAMAT KEPENUHAN


  
TENGGU HEBRIZAL  
NIP. 19651005 198602 1 001

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL

: SURAT KEPUTUSAN CAMAT KEPENUHAN  
: TAHUN 2019  
: 01 OKTOBER 2019

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI / ASAL SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN PEMBINA	KET
1	CAMAT KEPENUHAN	KANTOR CAMAT KEPENUHAN		
2	SEKCAM KEPENUHAN	KANTOR CAMAT KEPENUHAN	PEMBINA	
3	NADIA PUSPITA RANI	POLITEKNIK LP3I PEKANBARU	FASILITATOR	
4	WINDA TIARA	MAs KEPENUHAN	KETUA	
5	REFDI HIDAYAT	MAs KEPENUHAN	WAKIL KETUA 1	
6	KHOIRUL AMIN	MAs KEPENUHAN	WAKIL KETUA 2	
7	CITRA MELANI	SMAN 1 KEPENUHAN	SEKRETARIS	
8	RIAN RINALDI	MTSN 4 ROKAN HULU	BENDAHARA	
9	MIFTAHUL JANNAH	MAs KEPENUHAN	KETUA DEVISI AGAMA	
10	HALIMA	MAs KEPENUHAN	KETUA DEVISI KESENIAN	
11	YUNI SAPITRI	MAs KEPENUHAN	KETUA DEVISI HUMAS	
12	WINDA TIARA	MAs KEPENUHAN	KETUA DEVISI OLAHRAGA	
13	CITRA MELANI	SMAN 1 KEPENUHAN	KETUA DEVISI KIE	

CAMAT KEPENUHAN



TENGGU HABRIZAL

NIP: 19651005 198602 1 001